



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Pantan RT. 004 / RW. Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Panunjung Tarung Gang Viktoria 2 RT. 006 No. 008 Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 5 April 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor; 474.2/32/DKPT-Pps.11 tanggal 14 Maret 2011;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Pulang Pisau, tanggal 17 Mei 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 474.1/145UM/DKPT-pps/10, tanggal 26 Mei 2010;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bawan, tanggal 20 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6211-LT-08092015-0014, tanggal 22 September 2015;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian satu sama lain sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir dan bisa masuk sekolah ;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina tersebut, ternyata dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada benih- benih perpecahan, yang mana Tergugat selalu bersikap tidak wajar dan selalu memicu pertengkaran/percekcokkan dalam kehidupan rumah tangga sehari- hari;

5. Bahwa Tergugat selalu mempermasalahkan masalah kecil dan membesar-besarkan setiap masalah yang kecil dalam rumah tangga, dan selalu menyalahkan Penggugat setiap ada masalah dan Tergugat yang selalu mau menang sendiri dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan sikap sebagai Ibu yang mendidik dan mengasuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat tidak lagi bersama-sama Penggugat dan anak-anak mereka;

6. Bahwa dengan sering terjadinya perpecahan dan pertengkaran dalam kehidupan setiap hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah berusaha mengalah dan Penggugat juga sudah meminta bantuan kepada pihak keluarga baik keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan dan memediasi, namun hasil tersebut tidak membuahkan hasil dan yang ada Tergugat selalu mengulangi perbuatannya dalam kehidupan setiap hari dan Tergugat selalu mengatakan cerai kepada Penggugat,

7. Bahwa dengan sikap dan Tindakan Tergugat yang tidak mau berubah, hingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik yang mana telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perceraian Atas Kehendak Bersama, tertanggal 18 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta saksi dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dari kelakuan/ tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, maka oleh sebab itu tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat untuk memelihara Rumah

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan bimbingan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Tergugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri, dan Penggugat dan Tergugat bersama-sama untuk membesarkan, menjaga dan hingga mereka dewasa dan mandiri ;

10. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (pasal 33 uu No.1 Tahun 1974) , akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub F (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975) yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "Gugatan Perceraian" ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau , yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan encatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor; 474.2/32/DKPT-Pps.11 tanggal 14 Maret 2011; **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

-Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Pulang Pisau ,tanggal 17 Mei 2010,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 474.1/145UM/DKPT-pps/10,tanggal 26 Mei 2010;

-Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bawan ,tanggal 20 September 2011,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6211-LT-08092015-0014,tanggal 22 September 2015;

Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri serta Penggugat dan Tergugat bersama-sama untuk membesarkan dan mendidik kedua anak mereka hingga dewasa dan mandiri ;

4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 April 2021 untuk persidangan pada tanggal 13 April 2021, tanggal 14 April 2021 untuk persidangan pada tanggal 20 April 2021, dan tanggal 21 April 2021 untuk persidangan pada tanggal 27 April 2021 Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli, Akta Perkawinan Nomor: 474.2/32/DKPT-Pps.11 Atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tanggal 14 Maret 2011, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli, fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6211040608120005 Nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 9 Februari 2015, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/145UM/DKPT-PPs/10 An. Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tanggal 26 Mei 2010, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LT-08092015-0014 An. Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 22 September 2015, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 62110050603810001 An. Penggugat tanggal 6 Juni 2019, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli, Kartu Tanda Nikah Nomor: 13/BPH.MJGKE/PPH/KTN/01/2010 An. Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir tanggal 8 Januari 2010, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan saksi di pengadilan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Awing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi merupakan orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk memberi keterangan tentang permasalahan anak saya;
 - Bahwa Tergugat tidak melakukan komunikasi lagi dan telah pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 2010, yang dilangsungkan secara agama kristen;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pilihan sendiri, tidak diijodahkan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan awalnya menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering main handphone;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Penggugat dan Tergugat pernah bilang ke saya "mamah jalan sama om, pasti mamah gak mau pulang";
- Bahwa selama Tergugat sering main Handphone anak-anaknya sering di terlantarkan;
- Bahwa saya pernah mendatangi Tergugat dan berkata kalau kamu gak bisa mengurus anak biar anak sama saya saja dan pada saat itu Tergugat bilang terserah kalau anaknya mau;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah menikah sebelum menikah dengan Penggugat;

2. Saksi Lely Panataria memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tahun 2010;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah menghubungi anak-anaknya;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa awal mula cekcok berawal dari Tergugat yang tidak pernah lepas dari handphone sampai anak di terlantarkan dan Tergugat tidak memasak dirumah ketika Penggugat pulang bekerja, dimana handphone Tergugat

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dibawa kalau Penggugat pengen melihat tidak diperbolehkan bahkan sampai tidur handphone selalu dipegang;

- Bahwa sejak tahun 2020 anak Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di kantor Kecamatan Banama Tingang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih sering main handphone dari pada mengurus keluarga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 April 2021 untuk persidangan pada tanggal 13 April 2021, tanggal 14 April 2021 untuk persidangan pada tanggal 20 April 2021, dan tanggal 21 April 2021 untuk persidangan pada tanggal 27 April 2021, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBG;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :

a. Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aying, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada hari minggu tanggal 10 Januari 2010

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-6) dan didaftarkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/32/DKPT-PPs.11 tertanggal 14 Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPILNAKER Kabuapten Pulang Pisau (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

b.Tentang Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai domisili kedudukan hukumnya, bahwa kedudukan tempat tinggal Penggugat sekarang di Jalan Pantan Rt.004/ Rw. Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau, Desa Bawan, Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana bukti P-2 dan P-5, domisili kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat sama – sama di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak melakukan komunikasi lagi dan telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 2010, yang dilangsungkan secara agama kristen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pilihan sendiri, tidak dijodohkan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan awalnya menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering main handphone;
- Bahwa selama Tergugat sering main Handphone anak-anaknya sering di terlantarkan;
- Bahwa awal mula cekcok berawal dari Tergugat yang tidak pernah lepas dari handphone sampai anak di terlantarkan dan Tergugat tidak memasak dirumah ketika Penggugat pulang bekerja, dimana handphone Tergugat selalu dibawa kalau Penggugat pengen melihat tidak diperbolehkan bahkan sampai tidur hanphone selalu dipegang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah menghubungi anak-anaknya;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2020 anak Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama Penggugat;
- Bahwa saksi Awing pernah mendatangi Tergugat dan berkata kalau kamu gak bisa mengurus anak biar anak sama saya saja dan pada saat itu Tergugat bilang terserah kalau anaknya mau;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak melakukan komunikasi lagi dan telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 2010, yang dilangsungkan secara agama kristen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pilihan sendiri, tidak diijodohkan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan awalnya menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering main handphone;
- Bahwa selama Tergugat sering main Handphone anak-anaknya sering di terlantarkan;
- Bahwa awal mula cekcok berawal dari Tergugat yang tidak pernah lepas dari handphone sampai anak di terlantarkan dan Tergugat tidak memasak dirumah ketika Penggugat pulang bekerja, dimana handphone Tergugat selalu dibawa kalau Penggugat pengen melihat tidak diperbolehkan bahkan sampai tidur hanphone selalu dipegang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah menghubungi anak-anaknya;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2020 anak Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya percekcoan dan pertengkarannya diantara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi dari rumah kemudian keduanya tidak tinggal bersama lagi, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai, meskipun telah diupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tahun 2013, menyebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perkawinan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dengan mestinya dikarenakan terus menerus bermain handphone yang menjadikan penyebab dari adanya pertengkaran yang terus menerus, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama penggugat, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim mengambulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua, ketiga, keempat, dan kelima penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, petitum nomor 2 menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor; 474.2/32/DKPT-Pps.11 tanggal 14 Maret 2011; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa karena Tergugat lebih sering bermain handphone dari pada mengurus keluarga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, menjadi alasan sering terjadi percecokkan dan perdebatan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah, memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps



dan Tergugat, telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ketiga Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Pulang Pisau ,tanggal 17 Mei 2010,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 474.1/145UM/DKPT-pps/10,tanggal 26 Mei 2010;
- Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bawan ,tanggal 20 September 2011,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6211-LT-08092015-0014,tanggal 22 September 2015;

Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri serta Penggugat dan Tergugat bersama-sama untuk membesarkan dan mendidik kedua anak mereka hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Pulang Pisau ,tanggal 17 Mei 2010,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 474.1/145UM/DKPT-pps/10,tanggal 26 Mei 2010 sesuai bukti P-3, dan Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bawan ,tanggal 20 September 2011,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6211-LT-08092015-0014,tanggal 22 September 2015 sesuai bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPer yang termasuk dalam pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, serta berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa Anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 10 Tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat berumur 9 Tahun, sehingga dapat dikategorikan dalam pengertian belum dewasa atau anak;

Menimbang, bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa dan dipersidangan ditemukan bahwa Tergugat sering bermain handphone yang menyebabkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering terabaikan. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat juga telah pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya di pelihara oleh Penggugat serta Tergugat dalam persidangan juga telah dipanggil secara patut namun tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan pengasuhan anak-anaknya, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak Penggugat dan Tergugat, mengambulkan petitum ke 3 Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum nomor 4 Penggugat yang berisi memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 4, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut adalah sebagaimana amanat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana menentukan setiap perceraian haruslah dicatatkan dalam register dikantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengingatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stesel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif melaporkan berkaitan perubahan identitas kependudukan, atau peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk untuk melaporkan Perceraian ini Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi



Kependudukan, tidak serta merta menghapus ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian petitum nomor 4 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor; 474.2/32/DKPT-Pps.11 tanggal 14 Maret 2011; Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Pulang Pisau, tanggal 17 Mei 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 474.1/145UM/DKPT-pps/10, tanggal 26 Mei 2010;
- Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bawan, tanggal 20 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6211-LT-08092015-0014, tanggal 22 September 2015;

Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri serta Penggugat dan Tergugat bersama-sama untuk membesarkan dan mendidik kedua anak mereka hingga dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggaraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps tanggal 5 April 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, 4 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu, Lelo Herawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Fajriyah Suci Anggaraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....	:	
Panggilan	:	Rp300.000,00;
.....	:	
4.....	:	
PNBP	:	Rp30.000,00;
.....	:	
5.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
6.....	:	
Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....	:	
7. Pemberitahuan Putusan	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp580.000,00;

(Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)